



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat bahwa dalam menunjang pembangunan nasional dibidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri; ✓
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama** : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim



SAADILLAH MURSJID

127	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyu Urip	Kab. Boyolali	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Ds. Ngano Banyu Urip Kec. Lego Kab. Boyo Jali.
128	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Adiwerna	Kab. Tegal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Saadatudarain Jl. Pesawahan Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal
129	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kunir	Kab. Bitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Kamal Ds. Kunir Kec. Wonodadi
130	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Tani	Kab. Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Shiratul Mustaqim Kel. Tanjung Tani Kec. Prambon Kab. Nganjuk
131	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Galang	Kab. Pontianak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asysyura Desa Jl. Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Pontianak
132	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tengah	Kab. Ketapang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas, Jl. H. Agus Salim Kel. Tengah Kec. Matan Hilir Utara Ketapang Kab. Ketapang
133	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lokajaya	Kab. Sintang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Lokajaya Kec. Tanah Pinoh Kota Baru, Kab. Sintang
134	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kumat Hilir	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Babussalam III Desa Kumat Hilir Kec. Pulik Kab. Kota Waringin Barat
135	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Serapat Barat	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayat Karya 45 Desa Anjir Serapat Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kota Waringin Timur